

**ANALISIS KRITIS ATAS PENENTUAN DASAR PENGENAAN
PAJAK DALAM PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA
EKSPEDISI: STUDI KASUS PADA POLA 'ALL-IN' YANG
MENGINKLUSI BIAYA OPERASIONAL DI PT MPX
INDONESIA**

(Laporan Akhir)

Oleh

FRANSISCA ANGGRAENI

2301051002



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRITIS ATAS PENENTUAN DASAR PENGENAAN PAJAK DALAM PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA EKSPEDISI: STUDI KASUS PADA POLA 'ALL-IN' YANG MENGINKLUSI BIAYA OPERASIONAL DI PT MPX INDONESIA

Oleh

Fransisca Anggraeni

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi di PT MPX Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi penggunaan pola penagihan “*All-In*”, yang menggabungkan seluruh biaya operasional ke dalam satu jumlah tagihan bruto, yang kemudian ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang didukung oleh analisis data transaksi berupa *invoice* dan bukti pemotongan PPh Unifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan DPP pada PT MPX Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015. Penggunaan pola “*All-In*” mengakibatkan komponen biaya operasional pihak ketiga—seperti BBM, biaya penyeberangan, biaya tol, dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM)—ikut terhitung sebagai objek pajak. Analisis simulasi menunjukkan bahwa pola ini menyebabkan inefisiensi finansial berupa kelebihan pemotongan pajak (*over-withholding*). Secara yuridis, kondisi ini menciptakan risiko sengketa pajak di masa depan akibat ketiadaan rincian dokumen pendukung yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan PT MPX Indonesia untuk melakukan restrukturisasi administrasi penagihan dengan memisahkan imbalan jasa dan biaya penggantian (*Reimbursement*) guna menjaga likuiditas perusahaan dan kepatuhan fiskal yang tepat.

Kata Kunci : Pph Pasal 23, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Jasa Ekspedisi, Pola *All-In*

ABSTRACT

A CRITICAL ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF TAX BASE IN THE WITHHOLDING OF INCOME TAX ARTICLE 23 FOR SHIPPING SERVICES: A CASE STUDY OF THE 'ALL-IN' PATTERN INCLUDING OPERATIONAL COSTS AT PT MPX INDONESIA

By
Fransisca Anggraeni

This study aims to conduct a critical analysis of the determination of the Tax Base (DPP) in the withholding mechanism for Income Tax Article 23 for shipping services at PT MPX Indonesia. The main focus of this study is to evaluate the use of the "All-In" billing pattern, which combines all operational costs into a single gross invoice amount, which is then determined as the tax base. The method used in this research is a case study with a qualitative descriptive approach, supported by analysis of transaction data in the form of invoices and Unified Income Tax withholding slips. The research results show that the taxable income tax (DPP) determination practice at PT MPX Indonesia is not fully in line with the provisions of Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.03/2015. The use of the "All-In" method results in third-party operational cost components—such as fuel, ferry fees, toll fees, and loading and unloading labor (TKBM)—being included as taxable objects. Simulation analysis shows that this method causes financial inefficiency in the form of overwithholding.

Legally, this condition creates the risk of future tax disputes due to the lack of adequate detailed supporting documents.

This research recommends that PT MPX Indonesia reconstruct its collection administration by separating service fees and reimbursement costs to maintain company liquidity and proper fiscal compliance.

Keywords: Income Tax Article 23, Taxable Base (DPP), Expediting Services, All-In Scheme

**ANALISIS KRITIS ATAS PENENTUAN DASAR PENGENAAN PAJAK
DALAM PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA EKSPEDISI:
STUDI KASUS PADA POLA 'ALL-IN' YANG MENINGKLUKI BIAYA
OPERASIONAL DI PT MPX INDONESIA**

Oleh

FRANSISCA ANGGRAENI

2301051002

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : ANALISIS KRITIS ATAS PENENTUAN
DASAR PENGENAAN PAJAK DALAM
PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA
EKSPEDISI: STUDI KASUS PADA POLA
'ALL-IN' YANG MENGINKLUSI BIAYA
OPERASIONAL DI PT MPX INDONESIA

Nama Mahasiswa : *Fransisca Anggraeni*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051002

Program Studi : DIII Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Menyetujui,
Koordinator Program Studi

fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002

fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 23 April 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

ANALISIS KRITIS ATAS PENENTUAN DASAR PENGENAAN PAJAK DALAM PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA EKSPEDISI: STUDI KASUS PADA POLA 'ALL-IN' YANG MENGINKLUSI BIAYA OPERASIONAL DI PT MPX INDONESIA

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Yang Memberi Pernyataan



Fransisca Anggraeni

NPM 2301051002

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Fransisca Anggraeni. Penulis dilahirkan di Rumbia, 20 Agustus 2005. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Totok Hariyanto dan Purwa Ningsih. Saat ini penulis berdomisili di Bandar Lampung, namun aslinya berasal dari Desa Bumi Dipasena Mulya, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Dharma Wanita, lulus pada 2011
2. SDN 01 Bumi Dipasena Mulya, lulus pada 2017
3. SMPN 01 Rawajitu Timur, lulus pada 2020
4. SMA Yos Sudarso Metro, lulus pada 2023

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Pada 2023 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi DIII Perpajakan melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

MOTTO

”Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6 : 34)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan akhir yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa berbagai rintangan di dalam penyusunan Laporan akhir ini tidak dapat dilewati tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang tidak pernah meninggalkan dan senantiasa menggandeng serta mengiringi setiap langkah yang penulis ambil.
2. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Totok Hariyanto dan Ibu Purwa Ningsih yang sangat penulis banggakan, sosok yang berhasil membuat penulis tidak pernah mengenal kata menyerah karena tidak hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan anak pertamanya. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar ini untuk bapak dan ibu tercinta.
3. Kepada adik penulis, Kharisma Retno Olivia yang sangat penulis sayangi. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah diberikan, semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi adik penulis.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
5. Ketua Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu hingga memberikan arahan, masukan, dan bimbingan baik dari awal perkuliahan hingga penulisan Laporan Akhir. Kepada Ibu Dr. Ratna Setiyanti, S.E., M.Si., Akt. penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

6. Admin Sekretariat Prodi Diploma III Perpajakan, Ibu Gustina S.E. yang senantiasa membantu penulis dan memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat terbaikku dari kecil, Agustin Dwi Rahayu dan Dila Yusnita yang telah menyediakan pundak serta telinganya untuk mendengar, menguatkan, dan memberi semangat untuk penulis mulai dari awal perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Perpajakan, terutama Kak Intan, Chatarina, Nadin, Jenie, Robi, Zikry, dan Daniel yang selalu memberikan semangat serta kebersamaan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga dimanapun kalian berada selalu dikelilingi oleh orang baik.
9. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung yang selalu memberikan fasilitas penunjang bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi.
10. Terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh jajaran pimpinan dan rekan-rekan karyawan PT MPX Indonesia. Terima kasih sudah menerima saya dengan tangan terbuka, membimbing dengan sabar, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman selama saya magang. Saya banyak belajar dari kebaikan dan profesionalisme bapak/ibu dan kakak semua.
11. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Fransisca Anggraeni. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terimakasih kepada setiap jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari dalam penyusunan laporan akhir ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki laporan akhir ini. Sebagai penutup, semoga laporan akhir ini dapat berguna dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 23 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	7
2.2 Fungsi Pajak.....	8
2.3 Ciri-Ciri Pajak	9
2.4 Sistem Pungutan Pajak	9
2.5 Jenis Pajak.....	11
2.6 Tujuan Pajak	16
2.7 Pajak Penghasilan.....	17
2.8 Pajak Penghasilan Pasal 23	17
2.9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015.....	19
2.10 <i>Prinsip Substance Over Form</i>	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Laporan Akhir	21
3.2 Sampel Penelitian.....	21
3.3 Sumber dan Jenis Data	21
3.4 Metode Pengumpulan Data	22
3.5 Objek Kajian Praktik.....	23

3.5.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.5.2	Gambaran Umum PT MPX Indonesia.....	23
3.5.3	Struktur Organisasi.....	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Analisis Komponen Biaya yang Menjadi DPP PPH Pasal 23 pada Transaksi Jasa Ekspedisi PT MPX Indonesia.....	28
4.2	Perbandingan Beban Pajak Antara Pola " <i>All-In</i> " dan Pola " <i>Reimbursement</i> " ...	33
4.3	Hasil Penelitian	34

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	37
5.2	Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Komponen Tarif Jasa Ekspedisi di PT MPX Indonesia.....	31
Tabel 4. 2 Perbandingan Perhitungan Pajak	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Visualisasi Pola “All-In”	2
Gambar 1. 2 Perbandingan Visualisasi Pola “Reimbursement”	3
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT MPX Indonesia	25
Gambar 4. 1 Invoice Atas Transaksi Jasa Ekspedisi.....	29
Gambar 4. 2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Ekspedisi.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak memiliki peran fundamental dalam suatu negara, tidak hanya sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, tetapi juga sebagai alat regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dapat dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum dan bersifat wajib. Salah satu jenis pajak pusat yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Secara khusus, PPh Pasal 23 mengatur pengurangan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang berasal dari modal, penyediaan jasa, atau pelaksanaan kegiatan.

Fenomena kompleksitas perpajakan di era kontemporer seringkali berasal dari ketidakjelasan pembedaan antara jasa yang dikenakan pajak dan unsur biaya yang melekat dalam transaksi. Dalam sistem Pajak Penghasilan Indonesia, Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan jasa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset sebagai objek pemotongan pajak yang penting. Secara teoritis, Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*) dan Prinsip Keadilan (*Equity*) yang diusulkan oleh Adam Smith menuntut kejelasan mengenai dasar pemajakan. Namun, dalam praktik bisnis otomotif dan logistik, seringkali terdapat skema sewa kendaraan dengan pola “*All-In*”, di mana nilai kontrak tidak hanya mencakup kompensasi atas penggunaan aset (kendaraan) tetapi juga mencakup biaya operasional seperti bahan bakar, biaya tol, dan biaya lainnya.

Dalam praktik bisnis modern, banyak transaksi bersifat kompleks, salah satunya adalah munculnya model layanan terintegrasi atau “*bundling services*”, seperti pola “*All-In*.” Dalam pola “*All-In*,” yang menjadi studi kasus di PT MPX Indonesia, biaya layanan mungkin sudah mencakup biaya operasional. Ketidakjelasan dalam memisahkan komponen biaya ini dapat memicu problematika yuridis dan administratif yang signifikan. Titik kritis dari masalah ini terletak pada penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam pola ini, jumlah yang dibayarkan oleh customer adalah angka tetap yang mencakup semuanya: uang jalan *driver*, komisi *driver*, biaya bahan bakar, biaya penyeberangan, biaya muat-bongkar (TKBM), serta margin keuntungan 10% (exclude tax). Dari perspektif bisnis, pola “*All-In*” sangat efisien karena menyederhanakan administrasi penagihan dan memberikan kepastian biaya bagi perusahaan. Namun, dari perspektif perpajakan, transparansi nilai menjadi hilang.



Gambar 1. 1 Perbandingan Visualisasi Pola “*All-In*”



Gambar 1. 2 Perbandingan Visualisasi Pola "Reimbursement"

Masalah muncul karena Pasal 23 Pajak Penghasilan seharusnya hanya dikenakan pada penghasilan bruto berupa imbalan jasa. Biaya operasional seperti bahan bakar, biaya penyeberangan, dan biaya bongkar muat (TKBM) sebenarnya bukan "penghasilan" bagi PT MPX, melainkan biaya yang seharusnya *direimburse* oleh pelanggan. Jika PT MPX Indonesia memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dari nilai "All-In", maka secara tidak langsung perusahaan mengenakan pajak pada biaya operasional tersebut. Hal ini tidak hanya memberatkan customer secara finansial, tetapi juga menyimpang dari prinsip keadilan pajak, di mana seseorang seharusnya hanya dikenakan pajak atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterimanya. Di sisi lain, peraturan perpajakan di Indonesia (seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan) menuntut syarat administratif yang sangat ketat jika suatu perusahaan ingin memisahkan biaya operasional dari DPP. Tanpa adanya kontrak yang merinci biaya secara terpisah atau bukti tagihan pihak ketiga yang sah, kantor pajak biasanya akan menganggap nilai kontrak keseluruhan sebagai objek pajak. Jika PT MPX Indonesia bersikeras hanya memotong pajak dari nilai jasanya tanpa dokumen pendukung yang kuat, perusahaan berisiko dikenakan sanksi administratif dan denda karena dianggap telah membayar pajak kurang saat audit dilakukan.

PT MPX Indonesia, sebagai entitas yang aktif terlibat dalam transaksi jasa dengan pola integratif, menghadapi tantangan nyata dalam menentukan keseimbangan antara efisiensi administratif dan kepatuhan regulasi. Ketidakseimbangan antara ketentuan formal Peraturan Menteri Keuangan dan realitas kontrak bisnis yang bersifat *lump sum* seringkali menempatkan perusahaan pada risiko sanksi administratif atau audit pajak. Oleh karena itu, analisis kritis diperlukan untuk meneliti bagaimana DPP seharusnya ditentukan. Oleh karena itu, studi kasus tentang pola “*All-In*” di PT MPX Indonesia ini penting untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan norma Pasal 23 Pajak Penghasilan dalam situasi bisnis yang kompleks, mengidentifikasi poin-poin rawan multi-tafsir, dan memberikan masukan kritis untuk perbaikan regulasi perpajakan di masa depan. Melalui studi kasus ini, penelitian akan mengevaluasi apakah praktik yang dilakukan sesuai dengan Prinsip *Substance Over Form* dan sejauh mana pemisahan unsur jasa dan biaya operasional dapat dilakukan secara akurat guna mewujudkan perpajakan yang adil bagi PT MPX Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian penentuan Dasar pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi di PT MPX Indonesia terhadap regulasi perpajakan yang berlaku (khususnya PMK No. 141/PMK.03/2015)?
2. Apa implikasi yudiris dan finansial dari penerapan pola “*All-In*” yang menginklusi biaya operasional ke dalam DPP PPh Pasal 23 bagi PT MPX Indonesia dan *customer*-nya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menguji kesesuaian praktik penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 di PT MPX Indonesia dengan ketentuan PMK No. 14/PMK.03/2015.

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak akibat penggunaan pola penagihan “*All-In*” yang menyatukan biaya operasional ke dalam objek pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan literatur perpajakan, khususnya terkait implementasi mekanisme pemotongan pajak di industri jasa ekspedisi, yang memiliki struktur biaya yang kompleks. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pembahasan mengenai penerapan prinsip *Substance Over Form*, di mana perpajakan seharusnya didasarkan pada hakikat ekonomi dari suatu transaksi, bukan sekadar formalitas administratifnya. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan ilmiah bagi peneliti masa depan dalam menganalisis ketidakpastian dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada pola transaksi *All-In*”, serta bagaimana prinsip kepastian hukum (*certainty principle*) berinteraksi dengan realitas dinamis di sektor logistik.

b. Bagi Praktisi

Bagi para praktisi, terutama PT MPX Indonesia dan perusahaan sejenis, hasil penelitian ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis untuk kebijakan internal dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 23. Manfaat praktisnya meliputi pemberian panduan strategis dalam merestrukturisasi administrasi penagihan dan menyusun klausul kontrak yang lebih aman secara fiskal. Dengan memahami pemisahan antara biaya jasa dan biaya operasional (*reimbursement*), praktisi dapat meminimalkan risiko sanksi administratif akibat kesalahan pemotongan pajak yang kurang saat dilakukan audit oleh otoritas fiskal. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi untuk menciptakan efisiensi beban pajak bagi mitra *customer*,

sehingga hubungan bisnis tetap harmonis tanpa melanggar kepatuhan pajak yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2020 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi tersebut bersifat memaksa dan memiliki landasan dan dasar pada peraturan-peraturan yang telah ada yang kemudian tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, tetapi memiliki kegunaan untuk membiayai pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh negara (Bohari, 2002:23). Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Bagi suatu negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, relokasi sumber-sumber ekonomi.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011) ada beberapa fungsi pajak, yakni sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.3 Ciri-Ciri Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
3. Pajak diberuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran negara dalam melayani kepentingan umum.

2.4 Sistem Pungutan Pajak

Menurut Resmi (2011) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajali sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. menghitung sendiri pajak yang terutang,
- b. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,
- d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- e. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentulkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Pemunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lamnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.5 Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Golongan

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Menurut Sifatnya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak negara dan Pajak Daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Negara

1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak:

- A. Pajak Penghasilan (PPH)
- B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- D. Bea Meterai
- E. Bea lelang

2) Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, pemungutannya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah masing-masing.

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- A. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
- B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, Warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penguasaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- D. Pajak Perigambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- E. Pajak Rokok pungutan atas cukur rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Jenis Pajak Kabupaten/ Kota

A. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subyek hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

B. Pajak Restoran

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subyek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

C. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan, sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

D. Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badannya yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

E. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas pengurangan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain

F. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

G. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

H. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

I. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

J. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

K. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang dibebankan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual/beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan.

2.6 Tujuan Pajak

Apabila membahas tentang tujuan pajak maka, tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara, dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan pajak tidak mungkin lepas dari tujuan yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. Untuk memodifikasi pola investasi.
5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

2.7 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, bahwa Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dipungut terhadap orang pribadi dan badan hukum berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima dalam setahun. Peraturan pajak penghasilan pertama kali diatur dalam UU No.7 Tahun 1983. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti pajak penghasilan tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk dalam harga jual atau biaya produksi.

2.8 Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Waluyo, 2013) pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan undang-Undang republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasila Pasal 23 tarif pajak Penghasilan 23 dijelaskan sebagai berikut:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas;
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
3. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Resmi, 2014) saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- A. Pajak Penghasilan 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
- B. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (supuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.

- C. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- D. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- E. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

2.9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 tentang Penegasan atas Penghasilan yang Merupakan Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 23 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan. Lampiran PMK-141/PMK.03/2015, Bagian VI, Huruf A, Nomor 2: Menegaskan bahwa DPP PPh Pasal 23 atas sewa adalah "Jumlah Bruto". Dalam penjelasan disebutkan bahwa "Jumlah Bruto merupakan jumlah seluruh penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh pihak yang membayar...". Ini mencakup seluruh jumlah yang dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh penyewa kepada penyedia jasa sewa.

2.10 Prinsip Substance Over Form

Substance Over Form merupakan prinsip akuntansi yang menjelaskan bahwa transaksi lebih diatur oleh alasan komersial mereka daripada bentuk hukumnya, terutama sebagaimana diterapkan pada akuntansi materi iklan dan *off-balance sheet* (Kurian, 2013). Prinsip *Substance Over Form* (Substansi Mengungguli Bentuk) adalah konsep akuntansi di mana transaksi dicatat dan disajikan sesuai dengan realitas ekonomi dan hakikat sebenarnya, bukan sekadar mengikuti aspek formal atau hukum yang tertulis (Sasongko, 2020). Sederhananya: Jika ada perbedaan antara "apa yang tertulis di kertas" dengan "apa yang sebenarnya terjadi secara bisnis," maka akuntansi harus memprioritaskan apa yang sebenarnya terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis tentang suatu permasalahan yang bersifat aktual, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan darinya. Kesimpulan yang diambil harus jelas agar segala sesuatunya dapat ditelusuri dari data yang diperoleh. Data akan dianalisis dengan metode Analisis Komparatif, yaitu membandingkan antara praktik penentuan DPP yang dilakukan PT MPX Indonesia dengan ketentuan normatif dalam regulasi perpajakan.

3.2 Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono, (2016:118) sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun menurut Sugiyono, (2017:81) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling menurut Sugiyono, (2016:81) ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan.

Mengacu pada sampel yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan sampling pada data penguasaan PPh Pasal 23 pada PT MPX Indonesia.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian, yang dikumpulkan peneliti secara langsung ke lapangan. Pada umumnya, data primer akan dijadikan sebagai data utama karena keakuratan datanya tidak

diragukan lagi. Karena dalam proses pengumpulan data, peneliti akan melihat langsung bagaimana keadaan yang terjadi di lokasi pengumpulan data, sehingga kemungkinan untuk memanipulasi data lebih kecil (Soesana :2023). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di bagian perpajakan/keuangan PT MPX Indonesia serta observasi terhadap dokumen internal (faktur, kontrak sewa). Sebuah penelitian jika data primernya tidak mampu menjawab permasalahan yang ada hingga tuntas, biasanya peneliti menggunakan data sekunder sebagai pelengkap. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Peneliti bisa memanfaatkan berbagai sumber untuk mendapatkan data sekunder, seperti artikel jurnal, situs publikasi pemerintah, buku, catatan internal sebuah perusahaan/organisasi, serta sumber lainnya (Soesana:2023).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:317) Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam metode wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pimpinan unit secara tatap muka. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai tingkat penguasaan PPh Pasal 23 pada PT MPX Indonesia.

2. Studi Dokumentasi

Menurut Zaldafrial (2012:39) Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Metode studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumendokumen penung yang tersimpan.

3. Studi Kepustakaan

Menurut Abdhul (2023) studi pustaka atau studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

3.5 Objek Kajian Praktik

3.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kerja Praktik dilaksanakan di PT MPX Indonesia, yang ber-alamat di Jl. Soekarno Hatta No. 16 A Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada 12 Januari 2025 s.d. 24 Februari 2025.

3.5.2 Gambaran Umum PT MPX Indonesia

3.5.2.1 Profil Singkat PT MPX Indonesia

Sejak tahun 2008, PT MPX Indonesia telah berdiri dan melayani dalam bentuk Perseroan Terbatas untuk menerapkan dasar-dasar profesionalisme dalam bisnis jasa transportasi dan logistic. Keberhasilan PT MPX Indonesia terletak pada kerjasama team yang baik, melayani dengan sepenuh hati, sistem kerja terintegrasi, dan bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang telah diberikan. Team MPX Indonesia adalah team yang solid, mempunyai rasa

saling memiliki dan memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan visi perusahaan. PT MPX Indonesia berkomitmen untuk selalu menyediakan informasi yang akurat atas setiap pengiriman barang yang dibutuhkan oleh semua partner kami setiap saat. Layanan informasi 24 jam merupakan salah satu keunggulan dalam pelayanan kami kepada seluruh *partner*.

3.5.2.2 Visi dan Misi

PT MPX Indonesia adalah salah satu Perusahaan swasta di Kota Bandar Lampung, mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Misi PT MPX Indonesia:


Melayani dengan sepenuh hati dan fokus pada detail kebutuhan Anda dalam setiap proses pengiriman agar mampu mewujudkan kepuasan dan kepercayaan dalam bentuk bisnis jangka panjang.

2. Visi PT MPX Indonesia:

Menjadi Perusahaan Jasa Transportasi dan Logistic Nasional Pertama di Indonesia dengan Pelayanan bertaraf International.

3.5.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi untuk PT MPX Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Sruktur Organisai PT MPX Indonesia

Untuk memperjelas dan mempertegas fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, maka dari itu dibentuk struktur organisasi yang disusun sebagai berikut:

1) Komisaris

Komisaris berperan sebagai pengawas tertinggi yang mewakili kepentingan pemegang saham. Tugas utamanya adalah memantau kebijakan dewan direksi dan memberikan saran strategis untuk memastikan perusahaan terus beroperasi sesuai dengan visi dan peraturan yang berlaku. Dalam operasionalnya, mereka memastikan bahwa investasi alat transportasi dan gudang dikelola dengan risiko yang dapat diukur tanpa terlibat dalam urusan teknis sehari-hari.

2) Direktur

Direktur adalah nahkoda operasional yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan. Ia bertugas merumuskan strategi besar, mengambil keputusan krusial terkait ekspansi regional, dan memastikan semua divisi mencapai target mereka. Direktur memikul tanggung jawab hukum dan moral atas kesehatan keuangan perusahaan dan reputasi publik.

3) Operasional

Operasional adalah jantung dari bisnis ekspedisi. Tugasnya meliputi pengelolaan gudang, pengelolaan armada, driver, dan memastikan barang sampai ke konsumen tepat waktu (SLA). Mereka berwenang untuk mengatur jadwal pengiriman dan sepenuhnya bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan paket selama pengiriman.

4) *Finance*

Bidang *finance* berfokus pada pengelolaan arus kas perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, pemrosesan pembayaran kepada vendor (seperti biaya bahan bakar atau biaya penyeberangan), dan menagih pembayaran dari klien (AR). Kewenangan mereka terletak pada persetujuan pengeluaran untuk menjaga likuiditas perusahaan agar operasional tidak terhenti.

5) Audit Internal

Audit Internal berfungsi sebagai pengendali kualitas dan kepatuhan. Mereka bertugas memeriksa kebocoran anggaran atau pelanggaran SOP di lapangan, seperti manipulasi biaya pengiriman. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap semua departemen dan bertanggung jawab untuk menyajikan laporan objektif kepada dewan direksi guna mencegah kecurangan.

6) *Accounting & Tax*

Berbeda dengan *finance*, bidang ini berfokus pada pencatatan riwayat transaksi dan kepatuhan pajak. Mereka bertugas menyusun laporan keuangan bulanan/tahunan dan menghitung kewajiban pajak perusahaan (seperti PPN jasa angkutan).

Tanggung jawab utamanya adalah memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan perusahaan terhindar dari denda pajak.

7) *Marketing*

Marketing bertanggung jawab untuk mencari klien baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Mereka berwenang untuk menentukan strategi promosi, melakukan riset pasar, dan menegosiasikan kontrak dengan klien korporat (B2B). Tugas mereka adalah memastikan pertumbuhan volume pengiriman dan memperkuat brand di tengah persaingan yang ketat di industri jasa ekspedisi.

8) HRD & GA

HRD & GA mengelola sumber daya manusia dan aset umum. HRD berfokus pada perekrutan driver/karyawan, pelatihan, dan penggajian, sementara General Affairs (GA) menangani legalitas kendaraan (STNK/KIR), pemeliharaan kantor, dan pengadaan perlengkapan kantor. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memastikan bahwa semua fasilitas fisik mendukung operasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Praktik penentuan DPP pada PT MPX Indonesia saat ini belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pola penagihan "*All-In*" yang menggabungkan imbalan jasa dengan biaya operasional pihak ketiga (seperti BBM, tol, penyeberangan, dan TKBM) ke dalam satu jumlah tagihan bruto sebagai dasar pemotongan pajak. Penerapan pola "*All-In*" mengakibatkan biaya operasional ikut terhitung sebagai objek pajak. Secara teoritis, hal ini menyimpang dari Prinsip Keadilan (*Equity*), di mana pajak seharusnya hanya dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis (margin keuntungan/imbalan jasa) dan bukan atas biaya yang dapat *direimburse*.
2. Penggunaan pola *All-In* tersebut memicu terjadinya inefisiensi finansial berupa kelebihan pemotongan pajak (*over-withholding*). Hal ini secara tidak langsung memberatkan customer karena membayar pajak atas nilai yang sebenarnya merupakan biaya operasional murni. Tanpa adanya pemisahan dokumen yang jelas (seperti rincian biaya dalam kontrak atau bukti tagihan pihak ketiga), PT MPX Indonesia menghadapi risiko tinggi berupa sengketa pajak di masa depan. Secara administratif, kantor pajak akan tetap menganggap nilai kontrak keseluruhan sebagai objek pajak jika syarat formal pemisahan biaya tidak terpenuhi. Diperlukan perubahan pola dari "*All-In*" menjadi pola yang memisahkan antara imbalan jasa dan biaya penggantian (*reimbursement*). Dengan mengecualikan (*exclude*) margin biaya operasional dari DPP, perusahaan dapat mewujudkan kepatuhan fiskal yang lebih akurat sekaligus menjaga hubungan bisnis yang harmonis dengan mitra *customer*.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran strategis bagi PT MPX Indonesia.

- 1) Perusahaan disarankan untuk mengubah sistem administrasi penagihan dari pola “*All-In*” menjadi pola *reimbursement*. Dalam setiap *invoive* yang diterbitkan, PT MPX Indonesia wajib memisahkan secara jelas biaya imbalan jasa dari biaya operasional pihak ketiga (BBM, penyeberangan, tol, dan TKBM) agar *customer* hanya memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas nilai jasanya saja.
- 2) Perusahaan wajib untuk memperketat pengelolaan dokumen pendukung dengan memastikan bahwa setiap biaya operasional disertai dengan bukti pembayaran atau kuitansi asli dari pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan persyaratan administratif dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 untuk mengecualikan biaya-biaya tersebut dari DPP.
- 3) Disarankan bagi bagian keuangan untuk memperbarui klausul kontrak kerja sama yang mencantumkan kesepakatan pemisahan DPP guna menghindari sengketa pajak di masa depan dan menjaga kesehatan arus kas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.*
- Agnes, Fitria Angraini, Sifonne Adi Wijaya, dan Faizi. (2021). Analisis Peranan Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Entrepreneur.* Vol. 2 Nomor 1, 83-84. (<https://jurnal.stiesurakarta.ac.id/index.php/jebdeker/article/view/82/41>)
- Delivia, Debbie Christine & Debbie Christine. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANPAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi.* Volume 7(1), 1871-1879. (<https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/631/483>)
- Kurian, T George. (2013). *The AMA Dictionary of Business and Management.* New York: AMACOM (<https://www.scribd.com/document/620652808/The-AMA-Dictionary-of-Business-and-Management-PDFDrive>)
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus.* Jakarta: Salemba Empat. (<https://id.scribd.com/document/725170139/BUKU-Perpajakan-Siti-Resmi-2>)
- Sasongko, D. (2020). "Substance Over Form" dalam kehidupan. Diakses pada 7 Maret 2026, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13162/substance-over-form-dalam-kehidupan.html>

- Satriya, I Wayan Budi, Sari Sari, Loso Judijanto, Baihaqi Baihaqi, Tri Irawati, Iwan Harsono, M.E. Anni Yuliah, Muhtarudin Muhtarudin, Danang Adi Putra, Ria Febrina, Yuni Putri Yustisi, Rina Mudjiyanti, dan Elia Madatu Tandililingdkk. 2024. Konsep Dasar Perpajakan. Daerah Istimewa Yogyakarta: Greenpustaka. Com. (https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WPUHEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+dan+konsep+pajak&ots=5ae54Z_rZq&sig=y-uyXya70r8V8Guv3102TRXe0D0&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20dan%20konsep%20pajak&f=false)
- Zainordin, Z. M., Rahman, N. A. A., Sahamir, S. R., & Ali, A. S.. Methods of Valuing Construction Variation in Lump Sum Contract from the Public Client's Perspective. 2019. (<https://share.google/RhdW548ZqMnaZXsFx>)